

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad din*) yang *rahmatan lil 'alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah, dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan dengan Rabbnya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Adapaun dalam hubungan manusia dengan sesama makhluknya teruarai dalam bentuk muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah secara etimologi sama dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang manusia wajib mentaatinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2010), h. 1

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, h. 9

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dilingkungan masyarakat, sudah sepatutnya harus saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut berupa sandang, pangan, maupun papan. Dalam hal tolong-menolong dapat kita lakukan dengan cara apapun selama tidak melanggar hukum-hukum syara' baik itu tolong menolong dalam segi kebaikan, maupun tolong-menolong dalam bentuk kepercayaan untuk diambil manfaatnya, termasuk dalam bidang perkebunan. Terkadang kita sangat disibukkan dengan satu pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian kita sering kali terbentur dengan pekerjaan tersebut. Dengan demikian hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya. Hal itu dengan cara mempercayai dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaan kita nantinya akan diberi upah (*ujrah*).<sup>3</sup>

Berbicara mengenai upah-mengupah sudah tentu adanya pemilik dan pekerja dalam pengelolaan perkebunan. Dalam hal ini, pemilik menyuruh pekerja untuk menanam dan merawat kebun dengan imbalan upah yang telah ditetapkan pemilik diawal kesepakatan. Akad *ijarah* dalam upah-mengupah harus sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2015), h.

sendiri.<sup>4</sup> Di dalam islam upah dikenal dengan *ijarah*. *Ijarah* diperbolehkan dalam islam sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Qassas ayat 26 dan 27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Adapun hadits yang menjelaskan *ijarah* diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu

---

<sup>4</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 357

haram beliau tidak akan memberinya upah. Riwayat Bukhari.”<sup>5</sup>

Salah satu bentuk upah tersebut terjadi di Desa Lubuk Kumbang. Desa yang terdapat di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara. Salah satu bentuk mata pencaharian yang terdapat pada masyarakat desa Lubuk Kumbang adalah perkebunan, seperti sawit dan karet. Bagi orang yang memiliki kebun sering kali menyuruh orang lain untuk mengelola dan merawat kebun dengan jalan digaji atau diberi upah, dengan kontrak yang telah ditentukan oleh pemilik kebun. Biasanya kontrak berlangsung selama satu sampai dua tahun, dan diberi upah diawal kontrak diberlakukan, seperti untuk lahan 1 hektare diberi upah sebesar Rp 5.000.000,- pertahun. Jika kontrak hanya 1 tahun, pengelola akan mendapat upah sepenuhnya diawal. Jika kontrak selama 2 tahun, pengelola akan mendapat setengah upahnya diawal yaitu Rp 5.000.000,- dan sisanya Rp 5.000.000,- akan dibayar pada awal tahun kedua.

Semua itu dilakukan untuk melihat kinerja si pengelola kebun tersebut, jika pekerjaannya selesai dengan baik, sehingga pemilik kebun puas dengan hasilnya maka si pengelola bisa lanjut mengelola kebun tersebut di tahun kedua. Untuk bibit dan keperluan lainnya dalam hal pengelolaan sudah ditanggung oleh pemilik lahan.

Dalam wawancara kepada pemilik kebun dan juga pengelola, pada akad *ijarah* pemilik kebun menawarkan pekerjaan kepada pengelola untuk mengelola lahan perkebunan miliknya dengan diberi upah sesuai dengan luas lahan perkebunan yang pemilik kebun miliki. Kemudian

---

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 392

pemilik kebun juga mengatakan bahwa pengelola dapat memanfaatkan lahan perkebunan tersebut selagi tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik kebun. Setelah mengutarakan penawaran kepada pengelola, pengelolapun menyetujui tawaran dari pemilik kebun untuk mengelola kebunnya, sehingga terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Kontrak akad *ijarah* dalam hal perkebunan ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pengelola dan pemilik. Dan didalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi.<sup>6</sup>

Dari sini mereka bekerjasama antara pemilik dan pengelola. Setelah mengetahui lokasi, dan jumlah upah yang diterima, maka tanggung jawab pengelola dijalankan. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari pemilik kebun, masalah yang biasanya terjadi adalah adanya ganti rugi yang akan dibayar oleh sipengelola apabila dalam mengelola kebun tersebut terjadi kerugian yang merugikan pemilik tanah, seperti bibit tanamannya mati. Kerugian ini sepenuhnya ditanggung oleh pengelola kebun, baik itu disebabkan oleh kelalaian pengelola ataupun bukan disebabkan kelalaian pengelola.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara tersebut permasalahan ini sangat jelas tidak ada ganti rugi bibit pada akad. Tetapi pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dengan alasan pengelola sudah diberi upah dan memanfaatkan tanah perkebunan untuk menghasilkan penghasilannya sendiri tanpa membagi hasil tersebut dengan

---

<sup>6</sup> Wawancara akad ijarah yang terdapat dalam kontrak secara lisan, 13 Agustus 2023

<sup>7</sup> Wawancara pemilik kebun, 13 Agustus 2023

pemilik kebun. Sehingga kegiatan pengelolaan perkebunan di Desa Lubuk Kumbang menerapkan “asas kebiasaan” untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiah atau skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN GANTI RUGI BIBIT DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**” (Studi di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi bibit dalam pengelolaan perkebunan di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi bibit dalam pengelolaan perkebunan di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi bibit dalam pengelolaan perkebunan di Desa Lubuk Kumbang

Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara, ketika terjadi kerugian pada lahan perkebunan karena bibit tanamannya mati.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi bibit dalam pengelolaan perkebunan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara sudah sesuai atau belum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang telah dipaparkan dari adanya penelitian mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Bibit dalam Pengelolaan Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara), adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kegiatan *muamalah* khususnya kegiatan pelaksanaan ganti rugi bibit pada upah dalam pengelolaan perkebunan perspektif hukum ekonomi syariah serta diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum (SH).

- b. Bagi Lembaga Institut

Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah di Kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

### c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan pengelolaan perkebunan milik orang lain terhadap resiko ganti rugi bibit apabila terjadi kerugian karena bibit tanamannya mati.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu<sup>8</sup>:

1. Skripsi oleh Ulfa Azelia Nabela, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)”. Praktik di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat, apabila penyewa motor melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian maka penyewa harus bertanggung jawab atas kelalaiannya, sedangkan yang terjadi di penginapan tersebut penyewa melakukan kelalaian tetapi penyewa motor tersebut melanggar perjanjian dengan tidak memberitahu pemilik motor bahwa motor yang disewa rusak.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang

---

<sup>8</sup> Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 2

<sup>9</sup> Ulfa Azelia Nabela, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)*, Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) h. 6



praktik muamalah pada akad *ijarah* terhadap ganti rugi. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan ganti rugi bibit pada upah dalam pengelolaan perkebunan.

2. Skripsi oleh M. Yazid Masdar Hilmi, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV Rental Semarang)”. Salah satu tempat usaha yang bergerak dibidang sewa-menyewa mobil adalah CV PKL CAR Rental Semarang, yang beralamat di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pada CV PKL CAR Rental Semarang, Salah satu problem atau masalah yang biasanya terjadi adalah adanya biaya ganti rugi atas kerusakan mobil yang disewa oleh pihak penyewa. Sebab pada beberapa kasus yang terjadi, kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa oleh pihak penyewa adalah bukan berasal dari perilaku penyewa pada saat menggunakan mobil rental tersebut, misalnya kerusakan pada mesin. Makadari itu, beberapa penyewa yang diminta ganti rugi tersebut banyak yang tidak terima karena merasa telah menggunakan mobil rental tersebut dengan baik dan hati-hati. Selain daripada itu, pada dasarnya beberapa kerusakan yang dialami oleh pihak yang menyewakan sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga, seperti pihak asuransi. Hal tersebut membuat para penyewa mobil rental karena merasa dirugikan atas adanya ganti rugi yang harus ditanggungnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M. Yazid Masdar Hilmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV Rental Semarang)*, Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi UIN Walisongo Semarang) h. 3

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang praktik muamalah terhadap ganti rugi pada akad *ijarah*. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap ganti rugi kerusakan mobil rental yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan ganti rugi bibit pada upah dalam pengelolaan perkebunan.

3. Skripsi oleh Nurul Mukromah yang berjudul "*Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*". Pelaksanaa pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti sudah menjadi kebiasaan para buruh non formal di desa Adi Jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai penerima upah (*mu''ajir*) dan pihak kedua sebagai (*musta''jir*) penerima upah.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dan yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang upah yang dilakukan diawal. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada tidak adilnya dalam pembayaran upah karena upah yang di berikan terlalu lama dari batas waktu. Sedangkan penelitian yang dilakukan tidak memfokuskan permasalahan penelitian pada upah tetapi pada pelaksanaan ganti rugi bibit pada upah dalam pengelolaan perkebunan.

4. Skripsi oleh Surya Atmaja pada tahun 2019 berjudul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil*"

---

<sup>11</sup> Nurul Mukromah, *Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) h. 58

Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian tersebut membahas tentang pandangan fiqh muamalah tentang praktek bagi hasil. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan, data yang diambil berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan tesis. Hasil penelitiannya ialah jika ditinjau dari fiqh muamalah, praktek kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh tengkulak kelapa sawit dengan masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Hukumnya *fasid* (tidak sah) karena tidak sesuai prinsip-prinsip muamalah. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama ini terdapat unsur riba yang disebabkan oleh persyaratan keuntungan tetap oleh pemodal (*shahibul maal*) setiap bulan yang harus ia terima. Dan terdapat unsur kedzoliman karena pemodal tidak menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola mengalami kerugian.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang praktik muamalah di perkebunan apabila terjadi kerugian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan akad *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan akad *ijarah*.

5. Skripsi oleh Eko Adi Apriyanto pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap

---

<sup>12</sup> Surya Atmaja, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek bagi hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim :Riau-Pekan baru 2019)

Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi analisis di desa kabu kecamatan ulu musi kabupaten empat lawan profinsi sumatera selatan). Penelitian tersebut membahas tentang praktek bagi hasil akad yang bertujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, Dengan ditinjau dari fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan observasi, dan wawancara, serta analisis menggunakan metode induktif. Hasil penelitiannya ini menjelaskan bahwa dalam praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat jika dilihat dari unsur dan syaratnya sudah memenuhi, akan tetapi masih terdapat unsur gharar dalam praktiknya. Karena, jika dilihat dari konsep fiqh muamalah harus ada batas waktu yang ditentukan. Sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa kabu tidak ada batas waktu dalam perjanjian ini lah yang masih menimbulkan unsur gharar dan belum adanya perjanjian tertulis yang bisa memperkuat perjanjian tersebut supaya tidak ada terjadi persengketaan dikemudian hari.<sup>13</sup>

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang aktivitas *muamalah* perkebunan. Perbedaan penelitian terdahulu

---

<sup>13</sup> Eko Adi Apriyanto, *Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit*

*Perspektif Fiqh Muamalah (Studi analisis di desa kabu kecamatan ulu musi kabupaten empat*

*lawan provinsi sumatera selatan)* Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Surakarta : Institut Agama

Islam Negeri Surakarta: Surakarta-2019)

dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan akad *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan akad *ijarah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.<sup>14</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian adalah lamanya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang *objektif* dan *komprehensif*. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

Lokasi penelitian adalah tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait penelitian yang di angkat yaitu Pelaksanaan Ganti Rugi Bibit Dalam Pengelolaan Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berada di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara. Alasan peneliti memilih Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara karena Sebagian besar masyarakat di Desa Lubuk Kumbang Mata pencahariannya yaitu petani. Maka dari itu, saya selaku peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti rugi bibit dalam pengelolaan perkebunan perspektif hukum ekonomi syariah yang ada di Desa Lubuk Kumbang.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik (*purposive sampling*). *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>15</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun yang pernah gagal, pengelola kebun yang pernah gagal, pemilik kebun yang belum pernah gagal, pengelola kebun yang belum pernah gagal, kades, dan masyarakat Desa Lubuk Kumbang.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h 145

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data tersebut bisa diperoleh atau didapatkan. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>16</sup> Data ini diperoleh langsung dari wawancara kepada pemilik kebun dan pengelola kebun yang pernah gagal menjalankan tugasnya sehingga terjadi kerugian.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>17</sup> Data ini diperoleh melalui pemilik dan pengelola kebun yang belum pernah gagal dalam perkebunan, kades dan masyarakat Desa Lubuk Kumbang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap,

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91

<sup>17</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Cet III, 1995, h. 133

dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan orang-orang tertentu yaitu : pemilik kebun yang pernah gagal, pengelola kebun yang pernah gagal, pemilik kebun yang belum pernah gagal, pengelola kebun yang belum pernah gagal, kades, dan masyarakat Desa Lubuk Kumbang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>19</sup> Adapun jenis dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

<sup>19</sup> Sangadji, *Metodologi...*, h.176

<sup>20</sup> Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h.1



## G. Sistematika Penulisan

Mengenai Sistematika Penulisan ini, penulis membagi bab yang terbagi dari sub dengan princiian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Pada Bagian ini akan dijelaskan landasan teori tentang *ijarah*, ganti rugi, *'urf* dan hukum ekonomi syariah.

Bab III : Bab ini berisi tentang, gambaran umum objek penelitian dan data pelaksanaan ganti rugi bibit dalam pengelolaan perkebunan di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara.

Bab IV : Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan ganti rugi bibit dalam pengelolaan perkebunan ketika terjadi kerugian perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara

Bab V : Pada Bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran.